



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : W13.U5/ 28 /SK /OT.00/II/2020

T E N T A N G

PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum nomor 3239//DJU/SK/HM02.3/11/2019 tanggal 12 November 2019 atas perubahan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 tentang pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri perlu segera ditindak lanjuti agar penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat terwujud dengan cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan PTSP di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B perlu di tunjuk personel sebagai Pengawas dan petugas pelayanan, dari Kepaniteraan dan kesekretariatan khususnya Sub Bag Umum dan Keuangan;
 - c. Bahwa pengawas dan petugas pelayanan yang akan di tetapkan dalam Surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 3239//DJU/SK/HM02.3/11/2019.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 - f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Peradilan;
 - g. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia


- Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Publik;
- h. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/II/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - i. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik;
 - j. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan standar Meja Informasi di Pengadilan;
 - k. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum nomor 3239//DJU/SK/HM02.3/11/2019 tanggal 12 November 2019 atas perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP)

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Pelaksanaan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) bertempat di Loby dengan sarana pendukung sebagaimana yang di cantumkan pasal 15 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No 77/DJU/SK/HM. 02.2/2/2018;
- KEDUA : Petugas Pelaksana Pelayanan Terpadu dari Kepaniteraan Pidana, Perdata, Hukum dan Kesekretariatan Sub.Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5/ 46/SK.KPN/OT.00/XII/2019 Tanggal 16 September 2019 Tentang Pembentukan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Petugas serta Pengawas PTSP pada Pengadilan Negeri Bantul;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di: Bantul
Pada tanggal: 25 Februari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL


ALIMIN RIBUT SUJONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
 NOMOR: W13.U5/ 28 /SK./ OT.00/II/2020
 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

STRUKTUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
 PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Atasan Pejabat Pengelola Ketua Pengadilan Negeri Bantul
 ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H.,M.H
 Pengelola Panitera :RUDI SAFARI, S.H.,M.H
 Sekretaris : YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak

PENANGGUNG JAWAB PTSP PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

No.	Nama/NIP	Jabatan	Keterangan
1.	SUHARNA, S.H.,M.H NIP. 196110191986031003	Panitera Muda Pidana	Penanggung Jawab Pelayanan Pidana
2.	VIRONIKA SRI YULIATI, S.Sos.,S.H.,M.H NIP. 197207092006042002	Panitera Muda Perdata	Penanggung Jawab Pelayanan Perdata
3.	EKA SURYA SETIAWAN, S.H NIP. 197606132000121001	Panitera Muda Hukum	Penanggung Jawab Pelayanan Hukum
4.	JOHAN WAHYUDI, S.E NIP. 197704222009121001	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab Pelayanan Persuratan

DAFTAR PETUGAS PTSP PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	DIYAN RAHMAWATI	Pramuhakti diperbantukan pada Kepaniteraan Hukum	Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum
	PRASETYA SUJADI, S.H NIP. 197905152006041005	Jurusita diperbantukan di kepaniteraan Hukum	Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum
2.	WAWAN ARI PRABOWO	Pengemudi diperbantukan pada kepaniteraan Pidana	Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana
	ANDY SETIAWAN, S.H NIP. 198509042019031003	Staf Kepaniteraan Pidana	Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana
3.	ANA RATNAWATI NIP. 197704262006042001	Staf Kepaniteraan Perdata	Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata
	UTTUNGA SAHISNU, S.H NIP. 199006022019031006	Staf Kepaniteraan Perdata	Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata
4.	SISWATI MARIANA SIHOMBING, A.Md NIP. 198701252009122002	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan	Petugas PTSP Sub Bagian Umum dan keuangan
	ASIANI LAKOBI, S.E NIP. 198808222009122001	Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	Petugas PTSP Sub Bagian Umum dan keuangan

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL


ALIMIN RIBUT SUJONO